



SALINAN

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2013

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR
DI LUAR RUANG MILIK JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, maka Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disempurnakan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan perparkiran saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran;
18. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran;
20. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan;
21. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Unit Pengelola Perparkiran yang selanjutnya disebut UP Perparkiran adalah Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
6. Perparkiran adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Penyelenggara adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang menyelenggarakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan baik yang memungut maupun tidak memungut biaya parkir.
9. Izin adalah izin penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
10. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Gedung Parkir Murni adalah bangunan gedung yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.
13. Gedung Parkir Pendukung adalah bagian dari bangunan gedung atau kumpulan bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat parkir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pokok bangunan gedung atau kumpulan bangunan gedung.
14. Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar ruang milik jalan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir.
15. Taman Parkir/Pelataran Parkir Pendukung adalah suatu areal tanah tertentu di luar ruang milik jalan yang digunakan sebagai fasilitas parkir sebagai kelengkapan bangunan gedung dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok bangunan gedung.
16. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
17. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.

18. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
19. Biaya Parkir adalah pembayaran atas pemakaian SRP di luar ruang milik jalan yang besarnya tidak tetap atau berubah dan berdasarkan waktu parkir.
20. Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang dan dipergunakan untuk menghitung biaya parkir atau tarif layanan parkir secara otomatis.
21. Tanda Masuk Parkir/Tanda Keluar Parkir adalah tanda masuk/keluar kendaraan yang diberikan dengan nama dan dalam bentuk apapun untuk memasuki/keluar bangunan gedung parkir, pelataran parkir dan lingkungan parkir.
22. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dan/atau tanda bukti pembayaran di muka yang berfungsi sama dengan tanda masuk.
23. Gardu Parkir adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemberian tanda masuk/tanda keluar parkir dan tanda biaya parkir.
24. Parkir Vallet adalah kegiatan layanan memarkir kendaraan oleh petugas parkir vallet pada tempat khusus yang disediakan oleh penyelenggara untuk memudahkan pengguna jasa parkir mendapatkan SRP.
25. Perhimpunan Penghuni adalah perhimpunan pemilik dan/atau penghuni rumah susun yang telah memiliki badan hukum serta mendapatkan pengesahan dari Gubernur.
26. Pihak Ketiga adalah badan usaha operator jasa parkir.
27. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

BAB II

FASILITAS PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.

- (2) Penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerja sama penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jenis fasilitas parkir di luar ruang milik jalan terdiri dari :

- a. Gedung Parkir Murni;
- b. Gedung Parkir Pendukung;
- c. Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni; dan/atau
- d. Taman Parkir/Pelataran Parkir Pendukung.

Bagian Kedua

Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni

Pasal 4

Penentuan lokasi Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pembangunan Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.
- (2) Pembangunan Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penggunaan Bangunan (IPB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan hasil analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada seluruh peruntukan sebagaimana diatur dalam RTRW kecuali pada peruntukan hijau.

Pasal 6

- (1) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengganti pelayanan parkir di luar ruang milik jalan pada jangkauan tertentu dari lokasi bangunan gedung.
- (2) Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung dan RTRW.

Pasal 7

- (1) Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni dapat dilengkapi dengan restoran, toko suku cadang kendaraan, usaha jasa perawatan kendaraan dan/atau fasilitas lainnya yang mendukung fungsi Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni.
- (2) Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni wajib dilengkapi sarana ibadah.
- (3) Penyediaan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas lantai Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni.

Pasal 8

Pengadaan lahan untuk pembangunan Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni milik Badan Usaha dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pembebasan lahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan harga paling rendah sama dengan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku;
- b. atas pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dikenakan kewajiban untuk membangun selain Gedung Parkir Murni dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Murni dan Pemerintah Daerah; dan
- c. lahan milik Pemerintah Daerah dapat digunakan melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Gedung Parkir Pendukung dan/atau Taman Parkir/ Pelataran Parkir Pendukung

Pasal 9

- a. golongan fasilitas parkir mall, toko modern dan/atau hotel;
- b. golongan fasilitas parkir perkantoran dan/atau apartemen; dan
- c. golongan fasilitas parkir rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya.

Pasal 10

Penentuan lokasi Gedung Parkir Pendukung dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Pendukung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung dan RTRW.

Pasal 11

Kapasitas Gedung Parkir Pendukung dan/atau Taman Parkir/Pelataran Parkir Pendukung ditentukan berdasarkan fungsi bangunan gedung utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung dan RTRW.

BAB III**PERIZINAN****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 12**

- (1) Setiap Penyelenggara yang memiliki lebih dari 5 (lima) SRP atau luas area parkir lebih dari 125 m² (seratus dua puluh lima meter persegi) wajib memiliki izin dari Gubernur melalui Kepala UP Perparkiran.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- izin dengan memungut Biaya Parkir; dan
 - izin dengan tidak memungut Biaya Parkir.
- (3) Izin dengan memungut Biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disertai dengan pelayanan Parkir Vallen.
- (4) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala UP Perparkiran.
- (6) Format izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Penyelenggara yang memiliki izin wajib memasang/melekatkan sticker tanda memiliki izin pada pintu masuk dan pintu keluar fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.

Bagian Kedua**Prosedur****Pasal 14**

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kepala UP Perparkiran dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh UP Perparkiran dan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- untuk orang pribadi :
 - surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 - fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab;
 - fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

5. fotokopi Izin Penggunaan Bangunan/Kelayakan Menggunakan Bangunan/Sertifikat Laik Fungsi (IPB/KMB/SLF) untuk bangunan gedung yang memiliki basement dan/atau ramp parkir;
 6. fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah;
 7. peta lokasi fasilitas parkir;
 8. denah Marka Parkir;
 9. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan; dan
 10. fotokopi polis asuransi parkir.
- b. untuk Badan Usaha :
1. surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab;
 4. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 5. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan Akte Pendirian;
 6. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. fotokopi Izin Penggunaan Bangunan/Kelayakan Menggunakan Bangunan/Sertifikat Laik Fungsi (IPB/KMB/SLF) untuk bangunan gedung yang memiliki basement dan/atau ramp parkir;
 8. fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah;
 9. peta lokasi fasilitas parkir;
 10. denah Marka Parkir;
 11. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan; dan
 12. fotokopi polis asuransi parkir.
- c. untuk penghuni pemegang Sertifikat Hak Milik pada rumah susun, rumah toko atau rumah kantor yang tidak lagi menjadi tanggung jawab pengembang :
1. surat permohonan yang ditandatangani oleh penanggung jawab;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penanggung jawab;
 4. fotokopi Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Perhimpunan Penghuni Bagi Penghuni Rumah Susun;
 5. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. fotokopi Izin Penggunaan Bangunan/Kelayakan Menggunakan Bangunan/Sertifikat Laik Fungsi (IPB/KMB/SLF) untuk bangunan gedung yang memiliki basement dan/atau ramp parkir;
 7. peta lokasi fasilitas parkir;
 8. denah Marka Parkir fasilitas parkir;
 9. fotokopi bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penghuni; dan
 10. fotokopi polis asuransi parkir.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus melengkapi dokumen sebagai berikut :
- a. untuk orang pribadi melampirkan surat kuasa dari pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah kepada direksi Pihak Ketiga;
 - b. untuk Badan Usaha melampirkan surat kuasa dari direksi kepada direksi Pihak Ketiga; dan

- c. untuk penghuni rumah susun, rumah toko atau rumah kantor yang tidak lagi menjadi tanggung jawab pengembang melampirkan surat kuasa yang ditandatangani paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah penghuni.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin diproses paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan izin diterima oleh UP Perparkiran.
- (2) Dalam hal permohonan izin belum dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) UP Perparkiran mengembalikan permohonan izin kepada pemohon.
- (3) Pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan izin diterima kembali oleh pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat melengkapi permohonan izin dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka permohonan izin dianggap batal dan prosesnya dihentikan.

Pasal 16

- (1) Terhadap permohonan izin yang lengkap, UP Perparkiran melakukan penelitian administratif dan peninjauan lapangan.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal permohonan izin yang lengkap diterima.
- (3) Hasil penelitian administratif dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah.
- (4) Berdasarkan risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala UP Perparkiran berwenang untuk :
 - a. menerima permohonan izin dalam hal permohonan izin dinyatakan memenuhi persyaratan; atau
 - b. menolak permohonan izin dalam hal permohonan izin dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- (5) Dalam hal permohonan izin diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Kepala UP Perparkiran menandatangani Keputusan Kepala UP Perparkiran tentang pemberian izin.

Pasal 17

Terhadap pelayanan permohonan izin dikenakan tarif layanan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga**Jangka Waktu Izin****Pasal 18**

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala UP Perparkiran dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala UP Perparkiran paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal jangka waktu izin berakhir.

BAB IV**SARANA PARKIR****Pasal 19**

- (1) Setiap Penyelenggara yang telah memiliki izin harus menyediakan Sarana Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
 - a. Rambu Parkir;
 - b. Marka Parkir;
 - c. Pintu masuk dan pintu keluar fasilitas parkir di luar ruang milik jalan;
 - d. Gardu Parkir;
 - e. Jalur tunggu;
 - f. Tanda Masuk Parkir/Tanda Keluar Parkir;
 - g. Tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh atau tidak penuh;
 - h. Mesin Parkir bagi Penyelenggara yang memungut Biaya Parkir;
 - i. Tanda Biaya Parkir bagi Penyelenggara yang memungut Biaya Parkir; dan
 - j. Sistem keamanan parkir.

Pasal 20

Setiap Penyelenggara wajib menyediakan fasilitas parkir khusus di luar ruang milik jalan bagi :

- a. penyandang disabilitas;
- b. lanjut usia;
- c. ibu hamil; dan
- d. pengendara sepeda.

BAB V
ASURANSI PARKIR

Pasal 21

- (1) Setiap Penyelenggara wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP dan menjadi tanggung jawab Penyelenggara.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung hilangnya kendaraan atau kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan asuransi parkir, Penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BIAYA PARKIR

Pasal 23

- (1) Setiap Penyelenggara dapat melaksanakan pemungutan Biaya Parkir dengan cara harian atau langganan.
- (2) Pemungutan Biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di pintu keluar fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
- (3) Pemungutan Biaya Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan tanda bukti pembayaran.
- (4) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus mencantumkan :
 - a. nomor seri;
 - b. nama dan jenis pungutan;
 - c. dasar hukum pemungutan/izin;
 - d. nomor urut karcis parkir;
 - e. besarnya biaya parkir per jam;
 - f. waktu masuk dan keluar kendaraan;
 - g. nomor kendaraan;
 - h. asuransi;
 - i. hari, tanggal dan bulan; dan
 - j. nomor telepon pengaduan.

Pasal 24

Biaya Parkir sudah termasuk asuransi parkir dan Pajak Parkir.

BAB VII**PAJAK PARKIR****Pasal 25**

- (1) Penyelenggara merupakan obyek Pajak Parkir.
- (2) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Parkir.

Pasal 26

Dalam upaya mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan penerimaan dan pemungutan Pajak Parkir, Penyelenggara wajib melaksanakan penyetoran Pajak Parkir secara online sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 27**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh UP Perparkiran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan teknis penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan; dan/atau
 - b. penyuluhan peraturan perundang-undangan mengenai Perparkiran.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. kepemilikan izin;
 - b. pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - c. pelaksanaan pemungutan Biaya Parkir; dan
 - d. pelaksanaan termasuk perubahan Rambu Parkir, Marka Parkir, Mesin Parkir, Tanda Masuk Parkir/Tanda Keluar Parkir.

Pasal 28

Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI DAN DENDA ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) Setiap Penyelenggara yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. penghentian sementara kegiatan berupa penutupan Mesin Parkir dan Gardu Parkir;
 - c. pembatalan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan denda administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran.
- (3) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara yang melanggar ketentuan Pasal 26 dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi administrasi dan denda administrasi dilaksanakan oleh UP Perparkiran.

Pasal 30

- (1) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peringatan tertulis pertama dengan tenggang waktu selama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal peringatan tertulis pertama diterima oleh yang bersangkutan;
 - b. dalam hal peringatan tertulis pertama tidak dipatuhi maka dikenakan peringatan tertulis kedua dengan tenggang waktu selama 2×24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal peringatan tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan; dan
 - c. dalam hal peringatan tertulis kedua tidak dipatuhi maka dikenakan peringatan tertulis ketiga dengan tenggang waktu selama 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal peringatan tertulis kedua diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhadap pengulangan jenis pelanggaran yang sama.

Pasal 31

Dalam hal Penyelenggara tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan tindakan penutupan Mesin Parkir dan Gardu Parkir dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penutupan Mesin Parkir dan Gardu Parkir dilakukan oleh UP Perparkiran bersama instansi terkait;
- b. penutupan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara Penutupan; dan
- c. selama penutupan sebagaimana dimaksud pada huruf a, fungsi fasilitas parkir di luar ruang milik jalan beserta peralatan parkir tetap berjalan tanpa dipungut Biaya Parkir.

Pasal 32

- (1) Terhadap penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dibuka kembali setelah Penyelenggara memenuhi kewajiban yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Untuk dapat membuka terhadap penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis dan dibuatkan Berita Acara Pembukaan.

Pasal 33

- (1) Terhadap Penyelenggara yang dikenakan penutupan, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dilakukan penutupan tidak melaksanakan kewajiban dikenakan pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala UP Perparkiran.

Pasal 34

- (1) Penyelenggara yang dikenakan pencabutan izin dilarang melakukan pemungutan Biaya Parkir.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai larangan untuk memperoleh izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir jangka waktu izin tersebut.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini pada saat perpanjangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 61020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



**Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta**

**Nomor 102 TAHUN 2013
Tanggal 6 September 2013**

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN
DENGAN MEMUNGUT BIAYA PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran;
16. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
17. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran;
18. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System;
21. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN DENGAN MEMUNGUT BIAYA PARKIR.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Memungut Biaya Parkir kepada penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Nama Penanggung Jawab :
- c. Alamat Penanggung Jawab :
- d. Alamat Lokasi Parkir :
- e. Jenis Fasilitas Tempat Parkir :
- f. Pemanfaatan Fasilitas Parkir/ Jenis Kegiatan :
- g. Tarif Biaya Parkir : Mobil : Rp..... untuk jam pertama
Rp..... untuk setiap jam berikutnya kurang dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam
Motor : Rp...../jam
Sepeda : Rp..... 1 (satu) kali parkir

h. Jumlah Satuan Ruang Parkir : Mobil :SRP
 (SRP) Motor :SRP
 Sepeda :SRP
 Parkir Vallen :SRP*
 *(paling banyak 10% dari total SRP)

- KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna fasilitas parkir dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersamaan dan kelancaran lalu lintas di tempat parkir dan lingkungan sekitarnya.
- KETIGA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyediakan fasilitas parkir khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan pengendara sepeda.
- KEEMPAT : Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Unit Pengelola Parparkiran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
 DKI JAKARTA,

.....
 NIP

 Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

**Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta**

Nomor 102 TAHUN 2013
Tanggal 6 September 2013

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN
DENGAN TIDAK MEMUNGUT BIAYA PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran tentang Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Tidak Memungut Biaya Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran;
 16. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
 17. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran;
 18. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2012 tentang Biaya Parkir pada Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Untuk Umum di Luar Badan Jalan;
 19. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 20. Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2012 tentang Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Melalui Online System;
 21. Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN DENGAN TIDAK MEMUNGUT BIAYA PARKIR.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Parkir di Luar Ruang Milik Jalan Dengan Tidak Memungut Biaya Parkir kepada penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan :

b. Nama Penanggung Jawab :

c. Alamat Penanggung Jawab :

d. Alamat Lokasi Parkir :

e. Jenis Fasilitas Tempat Parkir :

f. Pemanfaatan Fasilitas Parkir/ Jenis Kegiatan :

g. Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) : Mobil : SRP
Motor : SRP
Sepeda : SRP

- KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pengguna fasilitas parkir dan menjaga ketertiban, keamanan, kebersamaan dan kelancaran lalu lintas di tempat parkir dan lingkungan sekitarnya.
- KETIGA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyediakan fasilitas parkir khusus bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan pengendara sepeda.
- KEEMPAT : Dalam hal penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Unit Pengelola Parparkiran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
DKI JAKARTA,

.....
NIP

Tembusan :

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Biro Perekonominan Setda Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO